



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara

Nomor : 2 /Pid.CR/2021/PN.Kpg

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa ; -----

----- 1. Nama : Aisah Tade ; -----  
----- Tempat lahir : Kupang ; -----  
----- Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Agustus 1970 ; -----  
----- Jens kelamin : Perempuan ; -----  
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----  
----- Tempat tinggal : Jln. Kembang Sepatu, Rt.026,Rw.010, Kel. Naikolan,  
Kec.Maulafa,Kota Kupang ; -----  
----- Agama : Kristen Protestan ; -----  
----- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

----- 2. Nama : Viaviany Berthensen Tade ; -----  
----- Tempat lahir : Kupang ; -----  
----- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 September 1993 ; -----  
----- Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----  
----- Tempat tinggal : Jln. Kembang Sepatu, Rt.026,Rw.010, Kel. Naikolan,  
Kec.Maulafa,Kota Kupang ; -----  
----- Agama : Protestan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pekerjaan : Karyawan BUMD ; -----

## **SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Nama : SARLOTA MARSELINA SUEK, SH : Hakim Tunggal

Nama : HELENA E. DIAZ, SH : Panitera Pengganti

-----Penyidik membaca dakwaan yang diajukan olehnya tanggal 22 April 2021

Nomor : 02 /Pid.CR/2021/PN.Kpg;

-----Para Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi;

-----Keterangan Para Terdakwa;

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa Aisah Tade dan Viaviany Berthensen Tade;

-----Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

-----Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat diadakan sebagai alasan pbenar/pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan dan membuat malu korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHP dan 315 Jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Para Terdakwa Aisah Tade dan Viaviany Berthensen Tade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHINAAN RINGAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 22 April 2021** oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang . Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Helena E. Diaz, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **TUCHE ANDHYKA BENU** Penyidik Pembantu pada Resor Kota Kupang dan Para Terdakwa ; -----

HAKIM,

**SARLOTA MARSELINA SUEK, SH**

Panitera Pengganti,

**Helena E. Diaz, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)